

**ANALISIS *ISTIṢNĀ'* DALAM HUKUM ISLAM DAN FATWA DSN  
NO.06/DSN-MUI/IV/2000 TERHADAP PEMBATALAN SEPIHAK OLEH  
*CUSTOMER*  
(Studi Kasus di Toko *Online Seisapinesia Frozen*)**

**SKRIPSI**

**Oleh :**

**Indir Firdana**

**NIM : C92217143**



**UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A**

**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel  
Fakultas Syariah Dan Hukum  
Jurusan Hukum Perdata Islam  
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah  
Surabaya  
2023**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Indir Firdana  
NIM : C92217143  
Fakultas/ Jurusan/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam/Hukum  
Ekonomi Syariah (Muamalah)  
Judul Skripsi : Analisis *Istisnā'* Dalam Hukum Islam Dan Fatwa  
DSN No.06/DSN-MUI/IV/2000 Terhadap  
Pembatalan Sepihak Oleh *Customer* (Studi Kasus  
di Toko Online Seisapinesia Frozen)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 19 Desember 2022

Saya yang menyatakan,



Indir Firdana  
NIM. C92217143

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul “Analisis *Istisnā*’ Dalam Hukum Islam Dan Fatwa DSN No.06/DSN-MUI/IV/2000 Terhadap Pembatalan Sepihak Oleh *Customer* (Studi Kasus di Toko Online Seisapinesia Frozen)” yang ditulis oleh Indir Firdana dengan NIM C92217143 ini, telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 19 Desember 2022

Dosen Pembimbing,



Dr. H. Sumarkan, M. Ag

NIP. 196408101993031002

## PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Indir Firdann NIM. C92217143 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Rabu, 11 Januari 2023 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam ilmu Hukum Ekonomi Syariah.

### Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I

  
Dr. H. Sumarkan, M. Ag.  
NIP. 196408101993031002


Penguji II

  
Dr. H. Abu Dzarrin al-Hamidv, M. Ag.  
NIP. 197306042000031005

Penguji III

  
Elly Uzlifatul Jannah, M.H.  
NIP. 199110032019032018

Penguji IV

  
Mega Ayu Ningtvas, M.H.  
NIP. 199312042020122017

Surabaya, 11 Januari 2023

Mengesahkan,

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,

  
Dr. Hj. Sunayah Musafa'ah, M. Ag.  
NIP. 196303271999032001



UIN SUNAN AMPEL  
SURABAYA

KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA  
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300  
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Indir Firdana  
NIM : C92217143  
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syariah  
E-mail address : Indirfirdan@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :  
 Skripsi  Tesis  Desertasi  Lain-lain (.....)  
yang berjudul :

ANALISIS *ISTIṢNĀ'* DALAM HUKUM ISLAM DAN FATWA DSN NO.06/DSN-MUI/IV/2000 TERHADAP PEMBATALAN SEPIHAK OLEH *CUSTOMER* (Studi Kasus di Toko Online *Seisapinesia Frozen*)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 13 Januari 2023

Penulis

(Indir Firdana)



## ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “Analisis *Istiṣnā’* Dalam Hukum Islam dan Fatwa DSN Nomor 06/DSN-MUI/IV/2000 Terhadap Pembatalan Sepihak Oleh *Customer* (Studi Kasus di Toko *Online Seisapinesia Frozen*)”. Skripsi ini di tulis untuk menjawab pertanyaan yang dituangkan dalam dua rumusan masalah yaitu: (1) Bagaimana praktik pembatalan sepihak oleh *customer* studi kasus di toko *online Seisapinesia Frozen?*, (2) Bagaimana analisis *istiṣnā’* dalam hukum Islam dan Fatwa DSN Nomor 06/DSN-MUI/IV/2000 terhadap pembatalan sepihak oleh *customer* studi kasus di toko *online Seisapinesia Frozen?*.

Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian lapangan (field research). Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Selanjutnya, teknik analisis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pola pikir deduktif yakni memaparkan teori *istiṣnā’* dan Fatwa DSN No. 06/DSN-MUI/IV/2000 untuk menganalisis praktik pembatalan sepihak oleh *customer* studi kasus di toko *online Seisapinesia Frozen*.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa: (1) Pembatalan sepihak yang dilakukan oleh *customer* Seisapinesia, perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang merugikan pihak penjual. Sebab, penjual mengalami kerugian secara finansial, waktu, dan tenaga akibat pembatalan sepihak yang dilakukan oleh pembeli. (2) Menurut hukum Islam pembatalan secara sepihak yang dilakukan oleh *customer* Seisapinesia *Frozen*, telah merusak sifat sah dari jual beli *istiṣnā’* yang bersifat mengikat kedua belah pihak. Sehingga pihak penjual merasa dirugikan. Jika terdapat kesalahan produk yang dikirim atau rusak saat pembeli menerima barang, produk tersebut dapat diganti. Dalam Fatwa DSN Nomor 06/DSN-MUI/IV/2000 telah dijelaskan cara penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari’ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah. Namun, toko *online Seisapinesia Frozen* telah melakukan antisipasi kerugian dan pembatalan, dengan cara pihak *customer service* akan menghubungi pembeli untuk meminta penjelasan serta ganti rugi yang disebabkan oleh pembeli. Jika tidak ada iktikad baik penjual akan memberikan sanksi pada pembeli sesuai awal kesepakatan.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, penulis menyarankan hendaknya pihak penjual yaitu toko *online Seisapinesia Frozen* untuk tidak mengaktifkan fitur *cash on delivery* untuk menghindari pembatalan sepihak yang dilakukan oleh pembeli tidak bertanggungjawab. Jika penjual tetap menggunakan pembayaran *cash on delivery*, penjual lebih selektif dalam memilih calon pembeli yang akan menggunakan pembayaran *cash on delivery*. Misalnya, *cash on delivery* hanya diperuntukkan untuk pembeli yang pernah melakukan transaksi *cash on delivery* di toko *online Seisapinesia Frozen*. Hendaknya sebagai pembeli harus memiliki rasa tanggung jawab atas barang yang telah dipesan dengan pembayaran *cash on delivery*, sehingga tidak merugikan pihak penjual.

**Kata Kunci:** Pembatalan sepihak, *Istiṣnā’*, *Cash on Delivery*.

## DAFTAR ISI


<b>SAMPUL DALAM</b> .....	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI</b> .....	<b>v</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR TRANSLITERASI</b> .....	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	6
C. Rumusan Masalah .....	7
D. Kajian Pustaka.....	7
E. Tujuan Penelitian .....	10
F. Kegunaan Hasil Penelitian .....	11
G. Definisi Operasional.....	12
H. Metode Penelitian.....	13
I. Sistematika Pembahasan .....	17
<b>BAB II KONSEP AKAD DAN <i>ISTIṢNĀ'</i> DALAM HUKUM ISLAM</b> .....	<b>19</b>
A. KONSEP AKAD.....	19
1. Pengertian Akad .....	19
2. Dasar Hukum Akad .....	20
3. Rukun dan Syarat Akad.....	21
4. Berakhirnya Akad.....	23
5. Prosedur Pembatalan akad.....	25
B. <i>ISTIṢNĀ'</i> DALAM HUKUM ISLAM .....	26





**DAFTAR TABEL**


**Tabel 1 Karyawan Seisapinesia *Frozen* ..... 42**



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar 1 Menu Seisapinesia <i>Frozen</i> .....</b>	<b>40</b>
<b>Gambar 2 Skema Proses Produksi Seisapinesia <i>Frozen</i>.....</b>	<b>40</b>
<b>Gambar 3. Promo Seisapinesia <i>Frozen</i> .....</b>	<b>43</b>
<b>Gambar 4 Kesepakatan COD .....</b>	<b>45</b>



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Muamalah merupakan bagian dari hukum Islam yang mengatur hal-hal yang berkaitan langsung dengan hubungan antar sesama manusia dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Muhammad Yusuf Musa, muamalah ialah aturan-aturan dari Allah yang harus dipatuhi dan ditaati untuk melindungi kepentingan manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Sedangkan, menurut Abdullah al-Sattar Fathullah adalah sekumpulan hukum yang berkenaan dengan perbuatan manusia dalam persoalan-persoalan dunia, misalnya jual beli, utang piutang, kerjasama dagang, perserikatan, kerjasama dalam penggarapan tanah, dan sewa menyewa<sup>1</sup>.

Kegiatan muamalah yang sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari salah satunya ialah jual beli. Jual beli merupakan suatu kegiatan tukar menukar barang yang memiliki nilai, dilakukan oleh penjual dan pembeli secara sukarela<sup>2</sup>. Al-Quran dan Hadis telah mengatur aturan mengenai jual beli yang harus dipahami oleh pihak-pihak yang melakukan transaksi jual beli.

Zaman semakin berkembang, maka semakin berkembang pula transaksi jual beli. Saat ini, jual beli tidak hanya dilakukan secara langsung atau tatap muka tetapi dapat dilakukan secara *online*. Begitupun dengan

---

<sup>1</sup> Abdul Rahman Ghazaly, Ghufroon Ihsan, and Sapiudin Shiddiq, *Fikih Muamalat* (Jakarta: Kencana, 2010), 4.

<sup>2</sup> Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori Dan Praktek)* (Malang: UIN-Maliki Malang Press, 2018), 30.

sistem pembayaran jual beli *online*, dapat dilakukan dengan transfer bank dan pembayaran ditempat atau *cash on delivery*.

Sistem pembayaran *cash on delivery* hadir sebagai strategi pemasaran yang dipilih demi kenyamanan sekaligus meningkatkan kepercayaan pembeli kepada penjual, agar pembeli tertarik untuk kembali melakukan transaksi pembelian. Sistem pembayaran *cash on delivery* juga dinilai cocok untuk kalangan masyarakat yang tidak mau rumit dengan sistem pembayaran saat ini yang umumnya serba *online*<sup>3</sup>.

Cara kerja sistem pembayaran *cash on delivery* ada dua cara, yaitu: Pertama, membayar pada penjual langsung, setelah penjual dan pembeli sepakat atas harga suatu barang, selanjutnya mereka sepakat untuk melakukan akad jual beli ditempat dan waktu yang telah ditentukan. Pada saat penjual mengantarkan barang itulah pembeli melakukan pengambilan disertai dengan serah terima uang sebagai bukti untuk menyempurnakan akad jual beli sebagaimana umumnya. Kedua, *cash on delivery* melalui kurir, alur transaksi *cash on delivery* melalu kurir sama seperti *cash on delivery* biasanya, namun dalam *cash on delivery* ini penjual tidak bertemu langsung dengan pembeli, melainkan penjual diwakili oleh kurir untuk menerima uang pembayaran barang yang diterima oleh pembeli<sup>4</sup>.

Pada transaksi pembayaran dengan sistem *cash on delivery* di toko *online* Seisapinesia *Frozen* terdapat pilihan pembatalan terhadap pesanan

---

<sup>3</sup> Indra Kirana and Rahmi Ayunda, "Sistem Belanja Cash On Delivery (COD) Dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen dan Transaksi Elektronik," *Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan* 13, no. 1 (April 27, 2022): 71.

<sup>4</sup> Muhammad Rizqi Romdhon, *Jual Beli Online Menurut Madzhab Asy-Syafi'i* (Jawa Barat: Pustaka Cipasung, 2015), 117–118.



yang menjual produk makanan daging sapi premium yang di asap, sebelum mengirim barang kepada pembeli barang pesanan harus melalui proses pembekuan supaya tidak busuk saat pengiriman. Untuk keamanan barang pesanan diperjalanan, penjual melakukan pengemasan paket tersebut dengan aman dan rapi. Dalam proses pembekuan dan pengemasan barang pesanan dapat memakan biaya penanganan yang tidak sedikit<sup>6</sup>. Setelah dilakukan pengemasan barang akan dilakukan proses pengiriman. Namun, ketika barang dalam proses pengiriman atau bahkan telah sampai pada alamat tujuan, pembeli secara sepihak melakukan pembatalan.

Barang pesanan yang dibatalkan sepihak oleh pembeli, akan dikirim kembali kepada penjual. Estimasi pengiriman makanan *frozen* yang aman yaitu tiga sampai enam hari. Barang pesanan yang ditolak oleh pembeli, akan dikembalikan ke gudang, perjalanan kembali ke gudang memakan waktu dua sampai tiga hari, jika ditotal dari perjalanan kirim sampai perjalanan balik ke gudang maka membutuhkan waktu tujuh sampai sembilan hari, dipastikan barang pesanan akan busuk diperjalanan sehingga barang tersebut tidak dapat dijual kembali<sup>7</sup>.

Ketentuan penanggungan ongkos kirim dibebankan kepada pihak pembeli yang tidak bertanggungjawab, hal ini telah disebutkan dan disetujui oleh kedua belah pihak. Apabila pembeli menolak barang pesanan dengan alasan yang tidak jelas maka wajib mengganti ongkos kirim dan ongkos balik barang. Namun, dalam kenyataannya pembeli tidak mau mengganggu

---

<sup>6</sup> Mazida (*Customer service Toko Online Seisapinesia Frozen*), Wawancara, Gresik, July 29, 2022.

<sup>7</sup> Mazida (*Customer service Toko Online Seisapinesia Frozen*), Wawancara.



ongkos kirim dan ongkos balik barang yang berakibat penjual menanggung biaya tersebut<sup>8</sup>.

Mengenai perkara di atas pembatalan pemesanan tersebut merupakan suatu hal yang tidak dibenarkan dalam akad jual beli. Adapun macam-macam akad jual beli salah satunya yaitu akad jual beli *istiṣnā'*. Jual beli *istiṣnā'* merupakan cabang dari jual beli *salām*, perbedaannya terletak pada ketentuan pembayaran. Dalam *salām* disyaratkan dilakukam pembayaran di awal secara tunai, namun dalam *istiṣnā'* tidak demikian<sup>9</sup>. Pembayaran pada *istiṣnā'* memiliki tiga cara yaitu pembayaran di awal secara tunai, pembayaran secara angsuran selama proses pembuatan, dan pembayaran di akhir saat penyerahan barang<sup>10</sup>. Jual beli *istiṣnā'* memiliki sifat yang mengikat, maka kedua belah pihak, baik penjual maupun pembeli, masing-masing tidak memiliki hak untuk melakukan pembatalan akad tersebut secara sepihak. Oleh sebab itu, maka akad yang terjadi harus disempurnakan dengan jalan kedua belah pihak bersama-sama memiliki kewajiban untuk memenuhi perjanjian sebagaimana telah disepakati<sup>11</sup>.

Berdasarkan latar belakang di atas, dianggap perlu untuk dilaksanakan sebuah penelitian lebih jelas lagi tentang pembatalan sepihak oleh *customer* studi kasus di toko *online* Seisapinesia *Frozen*. Oleh karena itu, peneliti

---

<sup>8</sup> Mazida (*Customer service Toko Online Seisapinesia Frozen*), *Wawancara*.

<sup>9</sup> Abdullah Muhammad Ath-Tayyar et al., *Ensiklopedi Fikih Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab* (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2009), 143.

<sup>10</sup> Ismail Pane et al., *Fiqh Mu'amalah Kontemporer* (Aceh: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini, 2022), 172.

<sup>11</sup> Melati Dwita Putri, M Roji Iskandar, and Eva Misfah Bayuni, "Tinjauan Fatwa DSN No. 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli terhadap Jual Beli Rumah di PT.Huqy Properti Syariah Jambi" 6, no. 2 (2020): 514.



1. Praktik pembatalan sepihak oleh *customer* studi kasus di toko *online* Seisapinesia *Frozen*.
2. Analisis *istiṣnā'* dalam hukum Islam dan Fatwa DSN Nomor 06/DSN-MUI/IV/2000 terhadap pembatalan sepihak oleh *customer* studi kasus di toko *online* Seisapinesia *Frozen*.

### C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik pembatalan sepihak oleh *customer* studi kasus di toko *online* Seisapinesia *Frozen*?
2. Bagaimana analisis *istiṣnā'* dalam hukum Islam dan Fatwa DSN No.06/DSN-MUI/IV/2000 terhadap pembatalan sepihak oleh *customer* studi kasus di toko *online* Seisapinesia *Frozen*?

### D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan ringkasan dari hasil penelitian yang sudah pernah dilakukan. Langkah ini dilakukan untuk membandingkan penelitian yang akan diteliti, sebagai sumber ide untuk membantu pelaksanaan penelitian, serta menunjukkan keaslian penelitian<sup>12</sup>. Setelah penulis melakukan kajian pustaka, penulis menemukan beberapa hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang sedang penulis laksanakan saat ini, sebagai berikut:

---

<sup>12</sup> Mukhlidah Hanum Siregar et al., *Metodologi Penelitian Kesehatan* (Aceh: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini, 2021), 28.

1. Skripsi yang ditulis oleh Ummul Haira Asmal dengan judul "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik *Cash On Delivery* Di Kota Palopo", 2021, IAIN Palopo. Dalam skripsi ini membahas tentang praktik *Cash On Delivery* di kota Palopo. Penelitian dilakukan di tiga toko yang berbeda yaitu Toko AF Store, Rumah Makan 77 Selero Bundo, Toko Mulia. Praktik *Cash On Delivery* yang dilakukan ketiga toko tersebut telah sesuai dengan syarat dan rukun Islam. Namun praktik *Cash On Delivery* tersebut juga menimbulkan suatu masalah, yaitu pembatalan sepihak yang dilakukan oleh pembeli karena beberapa alasan. Dalam Hukum Ekonomi Syariah praktik *Cash On Delivery* dibolehkan asal telah sesuai dengan syarat dan rukun jual beli online, sedangkan pembatalan sepihak tidak diperbolehkan sebab tidak sesuai prosedur dan merugikan salah satu pihak<sup>13</sup>. Dalam penelitian skripsi ini yang menjadi persamaan ialah mengenai pembatalan sepihak yang dilakukan oleh pembeli. Sedangkan yang menjadi perbedaan terletak pada dasar analisis, peneliti menggunakan Hukum Islam dan Fatwa DSN Nomor 06/DSN-MUI/IV/2000 untuk menganalisis permasalahan pembatalan sepihak oleh *customer* studi kasus di toko *online* Seisapinesia *Frozen*.
2. Skripsi ini ditulis oleh Maina Yulita dengan judul "Tinjauan *Fiqh* Muamalah Terhadap Pembatalan Akad Dalam Jual Beli Makanan Melalui Jasa *Online* Go-Food Pada Aplikasi Go-Jek", 2020, IAIN Batusangkar. Dalam skripsi ini membahas tentang tinjauan fikih

---

<sup>13</sup>Haira Asmal Ummul, "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik *Cash On Delivery* Di Kota Palopo" (Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2021), accessed January 14, 2023, <http://repository.iainpalopo.ac.id/id/eprint/3752/>.

muamalah terhadap pembatalan akad jual beli makanan melalui aplikasi gofood, ada yang diperbolehkan dan ada yang dilarang. Pembatalan yang dibolehkan apabila dalam pembatalan tersebut terdapat hak *khiyār*. Sedangkan pembatalan yang dilarang apabila terdapat unsur zalim dan merugikan salah satu pihak<sup>14</sup>. Dalam skripsi ini yang menjadi persamaan yaitu membahas terkait pembatalan sepihak pemesanan makanan yang dilakukan oleh konsumen atau pembeli. Sedangkan perbedaannya terletak pada jenis penelitian, dalam penelitian tersebut menggunakan jenis penelitian pustaka (library research) data yang dikumpulkan dari sumber data sekunder meliputi artikel, jurnal, dan hasil penelitian terdahulu serta fokus penelitian pada sistem *khiyār* dalam jual beli makanan melalui aplikasi *online* gofood. Dan penelitian yang dikaji penulis menggunakan jenis penelitian lapangan (field research), data-datanya diperoleh langsung dari lapangan dengan cara melakukan wawancara, dan dokumentasi serta penelitian berfokus pada pembatalan sepihak oleh *customer* studi kasus di toko *online* Seisapinesia *Frozen*.

3. Skripsi yang ditulis oleh Nanda Latansa Miftakulhuda dengan judul "Perlindungan Hukum Terhadap *Seller* Shopee dalam Praktik Pembayaran *Cash On Delivery* (COD) Perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) (Studi kasus di Toko Online Shopee Skinbae.id)" 2021, UIN

---

<sup>14</sup> Maina Yulita, "Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pembatalan Akad Dalam Jual Beli Makanan Melalui Jasa Online Go-Food Pada Aplikasi Go-Jek" (2020), accessed January 14, 2023, [https://repo.iainbatangkar.ac.id/xmlui/bitstream/handle/123456789/21352/1623292937695\\_PUS TAKA.pdf?sequence=1&isAllowed=y](https://repo.iainbatangkar.ac.id/xmlui/bitstream/handle/123456789/21352/1623292937695_PUS TAKA.pdf?sequence=1&isAllowed=y).

Maulana Maliki Ibrahim. Dalam skripsi ini membahas tentang perlindungan hukum terhadap penjual (skinbae.id) dalam praktik pembayaran *Cash On Delivery* perspektif UUPK dan KHES. Permasalahan yang terjadi yaitu tidak terpenuhinya hak-hak penjual (Skinbae.id) yang mana penjual telah melaksanakan kewajibannya yaitu mengirim barang pesanan yang dipesan pembeli, namun pembeli melakukan itikad tidak baik dengan cara melakukan pembatalan sepihak sehingga penjual tidak mendapatkan haknya berupa pembayaran atas barang tersebut<sup>15</sup>. Dalam penelitian skripsi ini yang menjadi persamaan ialah mengenai praktik jual beli sistem *Cash On Delivery*. Perbedaan terletak pada dasar analisis yaitu Fatwa DSN No.06/DSN-MUI/IV/2000 terhadap pembatalan sepihak sedangkan penelitian tersebut meninjau dari sisi perlindungan hukum bagi penjual berdasarkan UUPK dan KHES.

Berdasarkan beberapa kajian pustaka yang telah penulis uraikan di atas, penulis belum menemukan judul penelitian yang membahas tentang “Analisis *Istishnā*’ Dalam Hukum Islam dan Fatwa DSN Nomor 06/DSN-MUI/IV/2000 terhadap pembatalan sepihak oleh *customer* (studi kasus di toko *online* Seisapinesia *Frozen*)”.

#### **E. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, adapun tujuan penelitian yang ingin dihasilkan dalam penulisan skripsi ini, yaitu:

---

<sup>15</sup>Nanda Latansa Maftukulhuda, “Perlindungan Hukum Terhadap Seller Shopee Dalam Praktik Pembayaran Cash On Delivery (COD) Perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen Dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) (Studi Kasus Di Toko Online Shopee Skinbae.Id)” (UIN Maulana Malik Ibrahim, 2021), accessed January 14, 2023, <http://etheses.uin-malang.ac.id/30358/>.



1. Untuk mengetahui praktik pembatalan sepihak oleh *customer* studi kasus di toko *online* Seisapinesia *Frozen*.
2. Untuk mengetahui analisis *istiṣnā'* dalam hukum Islam dan Fatwa DSN No.06/DSN-MUI/IV/2000 terhadap pembatalan sepihak oleh *customer* studi kasus di toko *online* Seisapinesia *Frozen*.

#### **F. Kegunaan Hasil Penelitian**

Penulis berharap dari hasil penelitian yang telah penulis tuangkan dalam skripsi ini dapat memberikan manfaat dan berguna bagi banyak pihak. kegunaan atau manfaat hasil penelitian yang penulis harapkan, sebagai berikut:

##### **1. Manfaat Teoritis**

Dapat memberikan sumbangsih untuk menambah ilmu pengetahuan dan wawasan yang lebih banyak terkait Hukum Islam dan Fatwa DSN No.06/DSN-MUI/IV/2000, khususnya yang berkaitan dengan praktik pembatalan sepihak oleh *customer*.

##### **2. Manfaat Praktis**

Dapat menjadi masukan bagi banyak pihak, terutama bagi para pihak yang terlibat dalam melakukan transaksi jual beli *online* dengan sistem *Cash On Delivery* (COD) agar lebih bijak dalam melakukan jual beli hingga tidak ada lagi pihak yang dirugikan dan menghindari kegiatan bermuamalah yang bertentangan dengan hukum Islam.



4. Pembatalan sepihak adalah ketidaksediaan salah satu pihak untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian awal yang telah disepakati oleh kedua belah pihak<sup>20</sup>.
5. *Customer* berasal dari bahasa Inggris yang memiliki arti pelanggan. Pelanggan merupakan seorang pembeli yang melakukan transaksi jual beli dengan seorang penjual<sup>21</sup>.

## H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara ilmiah yang penting dalam memperoleh atau mendapatkan data yang digunakan dalam penelitian. Titik fokus dalam metode penelitian ialah bagaimana cara memperoleh data yang bisa menjawab rumusan masalah penelitian kelak<sup>22</sup>. Maka metode penelitian digunakan penulis untuk mencari informasi yang diperlukan, sehingga metode penelitian dapat diuraikan dalam beberapa tahap, sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field research). Penelitian lapangan merupakan penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan cara mengamati dan terlibat langsung ke lapangan untuk mengumpulkan data dan informasi dari narasumber. Adapun lokasi dalam penelitian ini adalah di toko *online* Seisapinesia *Frozen*.

---

<sup>20</sup> Gerry R Weydekamp, "Pembatalan Perjanjian Sepihak Sebagai Suatu Perbuatan Melawan Hukum," *Lex Privatum* Vol. 1, No. 4 (2013): 151, accessed January 14, 2023, <https://media.neliti.com/media/publications/146812-ID-pembatalan-perjanjian-sepihak-sebagai-su.pdf>.

<sup>21</sup> Suryani, *Customer Relationship Management (CRM) Dalam Riset Pemasaran* (Banten: Pascal Books, 2021), 30.

<sup>22</sup> Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum* (Tangerang Selatan: UMPAM PRESS, 2018), 129.

## 2. Data yang Dikumpulkan

Data merupakan informasi berisi fakta yang diperoleh dan dikumpulkan untuk diolah menjadi hasil penelitian. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data yang berkaitan dengan praktik pembatalan sepihak oleh *customer* studi kasus di toko *online* Seisapinesia *Frozen*.

## 3. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### a. Sumber Primer

Data asli yang diperoleh langsung dari lapangan dengan cara melakukan wawancara dengan narasumber yang sedang dijadikan sampel penelitian<sup>23</sup>. Sumber primer dalam penelitian ini, yaitu:

- 1) Pemilik toko *online* Seisapinesia *Frozen* yaitu Irwan Rahmadi.
- 2) Karyawan toko *online* Seisapinesia *Frozen* yaitu Mazidah dan Wiwin.
- 3) *Customer* yang melakukan pembatalan sepihak di toko *online* Seisapinesia *Frozen* yaitu Sri Rahayu dan Lia.

### b. Sumber Sekunder

Data yang diperoleh peneliti dari sumber data kedua atau sumber yang sudah ada, biasanya dapat diperoleh dari buku-buku,

---

<sup>23</sup>Adhi Kusumastuti and Ahmad Mustamil Khoiron, *Metode Penelitian Kualitatif* (Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo, 2019), 34.

dokumen, jurnal, laporan dan lain sebagainya<sup>24</sup>. Adapun sumber data sekunder dalam penelitian ini yaitu resi, *invoice* pengiriman, dan profil toko *online* Seisapinesia *Frozen*.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Demi keperluan pengumpulan data yang diperlukan dalam penyusunan penelitian ini, maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara:

##### a. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab antara peneliti dengan narasumber mengenai topik penelitian, yang dilakukan secara langsung kemudian peneliti merekam jawaban-jawaban yang diperoleh dari narasumber sebagai informasi atau data yang diperlukan dalam penelitian<sup>25</sup>. Dalam hal ini penulis melakukan wawancara dengan pihak-pihak terkait antara lain pemilik Seisapinesia *Frozen*, karyawan Seisapinesia *Frozen*, dan *customer* yang melakukan pembatalan sepihak di toko *online* Seisapinesia *Frozen*.

##### b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang diperoleh melalui gambar, buku, dan dokumen yang berkaitan dengan penelitian. Data yang diperoleh dari dokumentasi ini yaitu data tentang praktik pembatalan sepihak oleh *customer* studi kasus di

---

<sup>24</sup> Sandu Sitoyo, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), 64.

<sup>25</sup> Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 49.

toko *online* Seisapinesia *Frozen* yang dibuktikan dengan *invoice* pengiriman.

## 5. Teknik Pengolahan Data

Setelah data-data terkumpul, maka langkah selanjutnya teknik pengolahan data, sebagai berikut:

### a. *Editing*

Proses pemeriksaan kelengkapan data yang sudah terkumpul, proses ini dilakukan untuk mencegah kemungkinan data yang terkumpul meragukan atau tidak valid. Dalam hal ini penulis akan memeriksa kelengkapan data hasil wawancara dan dokumentasi yang telah terkumpul terkait praktik pembatalan sepihak oleh *customer* studi kasus di toko *online* Seisapinesia *Frozen*.

### b. *Organizing*

Kegiatan penyusunan, pengumpulan, dan penyajian fakta yang sistematis untuk tujuan penelitian. Dalam teknik ini, penulis melakukan penyusunan, pengumpulan dan penyajian data yang terkumpul berupa data hasil wawancara dengan pemilik toko *online* Seisapinesia *Frozen*, karyawan toko *online* Seisapinesia *Frozen*, dan *customer* yang melakukan pembatalan sepihak di toko *online* Seisapinesia *Frozen*.

### c. *Analizing*

Tahapan untuk menganalisis data yang telah diperoleh dan dikumpulkan untuk menarik kesimpulan yang mengandung





kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, membahas tentang konsep akad dan *Istiṣnā'* dalam hukum Islam. Konsep akad yang meliputi pengertian akad, dasar hukum akad, rukun dan syarat akad, berakhirnya akad, dan prosedur pembatalan akad. Konsep *istiṣnā'* yang meliputi pengertian *istiṣnā'*, dasar hukum *istiṣnā'*, rukun dan syarat *istiṣnā'*, sifat *istiṣnā'*, berakhirnya *istiṣnā'*, dan hikmah *istiṣnā'*.

Bab ketiga, membahas hasil penelitian praktik pembatalan sepihak oleh *customer* studi kasus di toko *online* Seisapinesia *Frozen*. Berisi tentang profil berdirinya toko *online* Seisapinesia *Frozen*, sistem produksi di toko *online* Seisapinesia *Frozen*, Karyawan toko *online* Seisapinesia *Frozen*, pemasaran, cara pemesanan, dan praktik pembatalan sepihak oleh *customer* studi kasus di toko *online* Seisapinesia *Frozen*.

Bab keempat, memaparkan analisis *istiṣnā'* dalam hukum Islam dan fatwa DSN No.06/DSN-MUI/IV/2000 terhadap pembatalan sepihak oleh *customer* studi kasus di toko *online* Seisapinesia *Frozen*. Pada bab ini merupakan kerangka menjawab pokok-pokok permasalahan tentang status hukum Islam terhadap pembatalan sepihak oleh *customer* studi kasus di toko *online* Seisapinesia *Frozen*.

Bab kelima penutup, berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan rangkuman informasi yang menjadi jawaban dari rumusan masalah, sedangkan saran merupakan usulan yang diberikan penulis kepada pihak terkait yang bersifat membangun.

## BAB II

### KONSEP AKAD DAN *ISTIṢNĀ'* DALAM HUKUM ISLAM

#### A. KONSEP AKAD

##### 1. Pengertian Akad

Secara bahasa, akad memiliki arti menyimpulkan, mengikatkan tali<sup>1</sup>. Sedangkan secara istilah, menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu<sup>2</sup>. Adapun pengertian akad menurut istilah, dari beberapa pendapat diantaranya Wahbah Zuhaili, akad merupakan hubungan atau keterkaitan antara ijab dan kabul atas perkataan yang dibenarkan oleh *syāra'* dan memiliki implikasi hukum tertentu. Sedangkan menurut Hasbi Ash-Shiddieqy, akad merupakan perikatan antara ijab dan kabul yang dibenarkan oleh *syāra'* yang ditetapkan atas kerelaan kedua belah pihak<sup>3</sup>.

Berdasarkan pengertian diatas dapat dipahami bahwa akad merupakan suatu perbuatan yang sengaja dilakukan atau dibuat oleh dua orang atau lebih berdasarkan kerelaan para pihak yang melakukan akad yang dibenarkan oleh *syāra'* dan memiliki akibat hukum baru bagi mereka yang berakad.

---

<sup>1</sup> Mardani, *Hukum Perikatan Syariah Di Indonesia* (Jakarta: Sinjar Grafika, 2013), 52.

<sup>2</sup> Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM), *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2017), 15.

<sup>3</sup> Tuti Angraini, *Buku Ajar Desain Akad Perbankan Syariah* (Medan: Merdeka Kreasi, 2021), 21.

## 2. Dasar Hukum Akad

Dasar hukum untuk memenuhi segala macam janji atau akad telah ditegaskan dalam al-Quran dan Hadis. Perintah tersebut tercantum dalam beberapa ayat al-Quran dan Hadis di bawah ini:

- a. Q.S. *Al-Maidah* ayat 1<sup>4</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ...

“Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji...”

- b. Q.S. *Al-Isra'* ayat 34<sup>5</sup>

وَلَا تَقْرُبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ۖ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ ۗ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا (34)

“Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik (bermanfaat) sampai dia dewasa, dan penuhilah janji, karena janji itu pasti diminta pertanggung-jawabannya”.

- c. Hadis

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ. حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ. حَدَّثَنَا كَثِيرٌ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ أَبِي عَوْفٍ الْمَرْزِيُّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

“Diceritakan al-Hasan bin Ali Khalal, diceritakan Abu Amir al-Aqdi, diceritakan Kathir bin Abdullah bin Amr bin Abi Awf al-Mazani dari Bapaknya, dari kakeknya, Sesungguhnya Rasulullah Saw. bersabda: Perdamaian itu diperbolehkan sesama Muslim dengan baik, tetapi tidak mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram, pada prinsipnya orang Islam itu sesuai dengan syarat yang telah

<sup>4</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran Dan Terjemahannya (Revisi Terbaru)* Departemen Agama RI, 156.

<sup>5</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran Dan Terjemahannya (Revisi Terbaru)* Departemen Agama RI, 325.











3) Terdapat unsur pengkhianatan atau penipuan dalam perjanjian

Apabila salah satu pihak melakukan dalam melakukan pengkhianatan atau penipuan maka perjanjian yang diikat dapat dibatalkan sebagaimana dalam al-Quran surat *Al-Anfal* ayat 58<sup>17</sup>:

وَأَمَّا نَحَفَانٌ مِّن قَوْمٍ خِيَانَةٌ فَانذِرْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ ٥٨

“Jika engkau (Nabi Muhammad) benar-benar khawatir (akan terjadi) pengkhianatan dari suatu kaum, kembalikanlah (perjanjian itu) kepada mereka dengan cara seimbang (adil dan jujur). Sesungguhnya Allah tidak menyukai para pengkhianat.”

## 5. Prosedur Pembatalan akad

Pembatalan akad dapat dilakukan dengan prosedur yang dibenarkan oleh hukum perjanjian dalam Islam. Prosedur yang ditempuh dengan cara, pihak yang ingin membatalkan akad harus memberitahukan terlebih dahulu keinginannya untuk membatalkan akad kepada pihak yang terlibat dalam akad, harus disertai dengan alasan. Hal tersebut bertujuan supaya pihak yang terlibat dalam akad mengetahui dan memiliki kesiapan untuk menghadapi risiko pembatalan akad<sup>18</sup>. Akad dapat dibatalkan berdasarkan firman Allah swt dalam Surat *An-Anfal* ayat 58<sup>19</sup>:

وَأَمَّا نَحَفَانٌ مِّن قَوْمٍ خِيَانَةٌ فَانذِرْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ ٥٨

“Jika engkau (Nabi Muhammad) benar-benar khawatir (akan terjadi) pengkhianatan dari suatu kaum, kembalikanlah (perjanjian itu) kepada mereka dengan cara seimbang (adil dan jujur). Sesungguhnya Allah tidak menyukai para pengkhianat.”

<sup>17</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran Dan Terjemahannya (Revisi Terbaru)* Departemen Agama RI, 270.

<sup>18</sup> Mardani, *Hukum Kontrak Keuangan Syariah Dari Teori Ke Aplikasi*, 24.

<sup>19</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran Dan Terjemahannya (Revisi Terbaru)* Departemen Agama RI, 270.

## B. *ISTIṢNĀ'* DALAM HUKUM ISLAM

### 1. Pengertian *Istiṣnā'*

*Istiṣnā'* (استصناع) memiliki arti meminta orang lain untuk membuatkan sesuatu untuknya<sup>20</sup>. Sedangkan, menurut istilah merupakan transaksi terhadap barang dagangan dalam tanggungan yang disyaratkan untuk mengerjakannya. Objek transaksinya ialah barang yang harus dikerjakan dan pekerjaan pembuatan barang tersebut<sup>21</sup>.

Definisi *istiṣnā'* menurut *jumhūr 'ulamā* Hanafiyah dan Syafi'iyah sama dengan *salām*. Namun, menurut ulama Hanafiyah *istiṣnā'* ialah suatu akad terhadap seorang pembuat barang untuk membuat atau mengerjakan suatu barang dengan ciri-ciri tertentu yang ditangguhkan<sup>22</sup>.

Menurut Wahbah Zuhaili, *istiṣnā'* adalah suatu akad dengan seorang produsen untuk mengerjakan sesuatu yang dinyatakan dalam perjanjian, yakni akad untuk membeli sesuatu yang dibuat oleh produsen bahan dan pekerjaannya dari produsen<sup>23</sup>. Adapun menurut Sayyid Sabiq dalam bukunya *Fiqh Sunnah*<sup>24</sup>:

وَالِاسْتِصْنَاعُ هُوَ شَرَاءُ مَا يَضَعُ وَقَفًا لِلطَّلَبِ

“*Istiṣnā'* adalah membeli sesuatu yang dibuat sesuai dengan pesanan.”

<sup>20</sup> Ahmad Sarwat, *Ensiklopedia Fikih Indonesia 7: Muamalat* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2018), 83.

<sup>21</sup> Syaikh, Ariyadi, and Norwili, *Fikih Muamalah Memahami Konsep Dan Dialektika Kontemporer* (Yogyakarta: K-Media, 2018), 124.

<sup>22</sup> Rohman Holilur, *Hukum Jual Beli Online (Pendekatan Fiqh Muamalah, Kaidah Fiqh, Usul Fiqh, Maqasid al-Syariah, Hasil Bahsul Masa'il NU, Dan Fatwa DSN-MUI)* (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2020), 26.

<sup>23</sup> Pane et al., *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*, 158.

<sup>24</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* (n.p.: Asy-Syirkatu Ad-dauliyah li ṭibā'ah, 2004), 913.









Sedangkan dalam kalangan mazhab Syafi'i terdapat dua pendapat tentang hukum jual beli *istiṣnā'*. Pertama, sebagian berpegang pada kaidah *qiyās* sehingga akad *istiṣnā'* tidak diperbolehkan sebab bertentangan dengan kaidah umum yang berlaku, yaitu objek yang ditransaksikan harus nyata sedangkan dalam *istiṣnā'* objeknya tidak bisa langsung dilihat. Kedua, sebagian mazhab Syafi'i membolehkan dengan alasan adat kebiasaan ('urf) yang telah berlaku dalam masyarakat dan kebutuhan masyarakat terhadap transaksi ini<sup>31</sup>.

d. Kaidah Fikih

الأَصْلُ فِي الْمَعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا.

“Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya<sup>32</sup>.”

### 3. Rukun dan Syarat *Istiṣnā'*

Suatu akad atau perjanjian dianggap sah apabila telah terpenuhinya rukun dan syaratnya. Rukun *istiṣnā'* yang harus dipenuhi dalam transaksi jual beli, sebagai berikut:

- a. Pihak yang melakukan transaksi, yaitu pembeli (*mustaṣni'*) adalah pihak yang membutuhkan dan memesan barang, penjual (*ṣāni'*) adalah pihak yang membuat atau memproduksi barang pesanan.
- b. Objek akad, yaitu barang atau jasa dengan spesifikasi dan harga.

<sup>31</sup> Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi Di Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 143–144.

<sup>32</sup> Fathurrahman Azari, *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah* (Banjarmasin: Lembaga Pemberdayaan Kualitas Ummat, 2015), 97.










- c. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang memerlukan barang yang belum tersedia di pasar.
- d. Sebagai media tolong menolong-menolong antara manusia dengan manusia lain.
- e. Untuk mendapatkan kemashlahatan bagi para pihak dari kegiatan tersebut<sup>41</sup>.



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

---

<sup>41</sup> Siregar and Khoerudin, *Fikih Muamalah Teori Dan Implementasi*, 264.

**BAB III**  
**PRAKTIK PEMBATALAN SEPIHAK OLEH CUSTOMER**  
**(Studi Kasus di Toko *Online Seisapinesia Frozen*)**

**A. Profil Berdirinya Toko *Online Seisapinesia Frozen***

*Seisapinesia Frozen* adalah sebuah toko *online* yang menjual makanan *frozen* berupa olahan daging sapi yang proses pematangannya dengan cara diasap selama 10 jam. Produk *Seisapinesia Frozen* dapat dinikmati oleh segala kalangan, baik anak kecil maupun orang dewasa. Untuk mengutamakan kepuasan pelanggan, *Seisapinesia Frozen* memberikan pelayanan terbaik pada konsumen dan memberikan kualitas bahan yang premium dan higienis untuk diolah.

*Seisapinesia Frozen* didirikan oleh Bapak Irwan Rahmadi warga asli Buduran, Sidoarjo. Awalnya beliau hanya menjual daging sapi mentah yang belum diolah. Beliau memiliki beberapa pelanggan tetap salah satunya Ibu Maulidatul Izzah seorang penjual makanan *frozen online* di Gresik. Beliau membeli daging sapi mentah dari Bapak Irwan Rahmadi untuk diolah menjadi pentol *frozen*. Melihat kesuksesan ibu Maulidatul Izzah berjualan makanan *frozen online* dan melihat peluang usaha makanan *frozen*, bapak Irwan ingin mengembangkan usahanya dengan cara membuat makanan *frozen* dari olahan daging sapi yang beda dari yang lain<sup>1</sup>.

Pada tahun 2019, saat itu sedang populer makanan sei sapi, makanan khas dari Nusa Tenggara Timur. Dari sinilah Bapak Irwan Rahmadi

---

<sup>1</sup> Irwan Rahmadi (Pemilik Toko *Online Seisapinesia Frozen*), *Wawancara*, Sidoarjo, October 2, 2022.



terinspirasi untuk membuat produk makanan sei sapi dalam bentuk *frozen* dengan tambahan sambal nusantara sebagai pelengkap. Kemudian terbentuk suatu produk makanan *frozen* dengan nama Seisapinesia *Frozen*.

Bapak Irwan Rahmadi dalam mengembangkan usaha barunya mengajak Ibu Maulidatul Izzah untuk menjadi staf *marketing* (pemasaran) yang bertugas untuk memasarkan produk Seisapinesia *Frozen*. Menurut Bapak Irwan Rahmadi, Ibu Maulidatul Izzah telah berpengalaman dalam hal pemasaran. Sebab, ibu Maulidatul Izzah telah lebih dahulu merintis bisnis *online* makanan *frozen* dan telah memiliki kantor pemasaran serta beberapa karyawan. Sedangkan, Bapak Irwan Rahmadi sebagai pihak pemodal, pemasok daging untuk diolah menjadi sei sapi, dan pihak yang mengirim produk Seisapinesia *Frozen* ke beberapa gudang<sup>2</sup>.

Kantor pemasaran Seisapinesia *Frozen* berada di Gresik yang beralamat di Gang Baru No. 03, Desa Purwodadi, Kecamatan Sidayu, Kabupaten Gresik. Yang memiliki batas-batas wilayah, sebagai berikut<sup>3</sup>:

- a. Sebelah utara berbatasan dengan desa Raci Wetan dan desa Gumeng.
- b. Sebelah selatan berbatasan dengan desa Abar Abir dan desa Sidokumpul.
- c. Sebelah timur berbatasan dengan desa Kisik.
- d. Sebelah barat berbatasan dengan desa Pengudan dan desa Raci Wetan.

---

<sup>2</sup> Irwan Rahmadi (Pemilik Toko *Online* Seisapinesia *Frozen*), *Wawancara*.

<sup>3</sup> Administrator, "Profil Desa Purwodadi," Website Resmi Desa Purwodadi Kec. Sidayu Kab. Gresik Prov. Jawa Timur, accessed September 30, 2022, <https://desasidomulyo.gresik.go.id/artikel/2013/7/30/profil-desa>.

Titik pengiriman Seisapinesia *Frozen* ada di tiga provinsi di Jawa. Bapak Irwan bekerja sama dengan Gudang Yubi untuk menjaga agar produk Seisapinesia *Frozen* tetap segar dan baik kualitasnya ketika dikirim ke pembeli<sup>4</sup>. Gudang Yubi merupakan jasa pergudangan yang membantu operasional bisnis mulai dari penyimpanan barang, pengemasan barang, sampai pengiriman barang, yang bekerja sama dengan JNE Express<sup>5</sup>. Berikut beberapa titik pengiriman atau gudang Seisapinesia *Frozen*, yaitu:

- a. Gudang Sidoarjo, untuk pengiriman area Jawa Timur dan Bali.
- b. Gudang Solo, untuk pengiriman area Jawa Tengah dan Jogjakarta.
- c. Gudang Depok, untuk pengiriman area Jawa Barat dan Jabodetabek.

#### 1. Sistem Produksi Seisapinesia *Frozen*

Sistem produksi memiliki peran penting dalam proses produksi yaitu untuk mengatur kegiatan produksi agar dalam pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik dan lancar. Sistem produksi Seisapinesia *Frozen* dilakukan di dua tempat yaitu di Gresik dan Sidoarjo<sup>6</sup>. Adapun produk Seisapinesia *Frozen*, diantaranya:

- a. Seisapinesia *Baby Cumi*
- b. Seisapinesia *Korek*
- c. Seisapinesia *Terasi Jeruk*
- d. Seisapinesia *Pedas Manis*
- e. Seisapinesia *Matah*

---

<sup>4</sup> Irwan Rahmadi (Pemilik Toko *Online Seisapinesia Frozen*), *Wawancara*.

<sup>5</sup> Guyub, "Apa Itu Gudang Yubi?," Website Gudang Yubi, accessed September 30, 2022, <https://guyubsumatera.yukbisnis.com>.

<sup>6</sup> Irwan Rahmadi (Pemilik Toko *Online Seisapinesia Frozen*), *Wawancara*.









- Apabila memilih pesan melalui aplikasi *whatsapp*. Akan diberi format pemesanan oleh *customer service* yaitu varian, jumlah pembelian, harga, dan pembayaran.
- Isi format pemesanan.
- *Customer service* akan mengecek ulang pesanan yang kita pesan dan memberi total pembayaran.
- Untuk pembayaran dapat dilakukan dengan sistem transfer bank dan bayar di tempat atau *cash on delivery*.
- Apabila pembeli memilih transfer bank, maka pembeli dapat langsung melakukan pembayaran setelah penjual memberikan total pembayaran dan nomor rekening. Setelah melakukan pembayaran penjual akan memproses pesanan untuk segera dikirim.
- Apabila memilih bayar ditempat atau *cash on delivery*, maka pembeli harus melakukan pembayaran ketika barang telah sampai pada alamat tujuan.
- Untuk pembayaran ditempat atau *cash on delivery*, penjual akan mengirimkan kesepakatan tertulis pada pembeli. Kesepakatan biasanya dikirim melalui aplikasi *whatsapp*, seperti gambar dibawah ini:







menyiapkan pesanan untuk dikemas. Sehingga ketika pembeli membatalkan secara sepihak, maka penjual akan merasa dirugikan.

## 2. Finansial

Penjual menderita kerugian finansial karena barang pesanan yang dikirim tidak jadi terjual. Selain itu, untuk mengemas pesanan pembeli, penjual harus mengemas dengan aman, hal tersebut cukup menghabiskan biaya pengemasan seperti *bubble wrap*, isolasi, dan lain-lain. Kerugian lain yang ditanggung penjual apabila pembeli membatalkan pesanan yaitu barang pesanan sudah tidak layak untuk dijual akibat basi dan terlalu lama diperjalanan. Sebagian besar pembeli yang melakukan pembatalan sepihak tidak mau mengganti ongkos kirim dan ongkos balik barang, sehingga biaya tersebut ditanggung oleh penjual.

## 3. Waktu

Pembatalan sepihak yang dilakukan oleh pembeli telah menghabiskan banyak waktu yaitu untuk pengemasan, pengiriman, dan pengembalian barang. Apalagi jika alamat pembeli yang melakukan pembatalan sepihak cukup jauh dengan lokasi penjual, hal tersebut akan memakan waktu lebih lama lagi untuk proses pengiriman dan pengembalian barang.

Menurut Wiwin selaku *customer service* di Seisapinesia *Frozen*, sebagian besar pembeli yang melakukan pembatalan sepihak, melakukan pemesanan melalui aplikasi *whatsapp*. Sebab, pada aplikasi *whatsapp* terdapat pilihan pembayaran yaitu melalui transfer bank dan pembayaran

ditempat atau *cash on delivery*<sup>12</sup>. Adapun beberapa alasan yang melatarbelakangi pembeli untuk melakukan pembatalan sepihak, yaitu:

1. Pembeli berubah pikiran

Pembeli menolak pembayaran *cash on delivery* ketika kurir telah mengantarkan pesannya dengan alasan tidak jadi membeli pesanan tersebut. Seperti yang terjadi pada customer yang bernama Sri Rahayu dari Semarang, ia melakukan pembatalan sepihak dengan alasan pesanan yang ia pesan tidak kunjung sampai di rumah, hingga ia berubah pikiran dan tidak berniat lagi untuk membeli pesanan tersebut, dengan cara menolak untuk melakukan pembayaran ketika kurir telah sampai pada alamat yang dituju<sup>13</sup>.

2. Pembeli tidak ada di rumah dan tidak dapat dihubungi

Alasan ini seringkali digunakan pembeli untuk melakukan pembatalan sepihak. Ketika kurir mengantarkan barang pesanan pada alamat pembeli, pembeli tidak dapat dihubungi atau tidak menerima panggilan kurir. Hal ini terjadi ketika kurir telah sampai pada alamat tujuan, namun pembeli sedang tidak berada di rumah. Pembeli juga tidak meninggalkan uang untuk membayar pesanan ke orang terdekat. Hal tersebut terjadi pada Lia customer Seisapinesia *Frozen* berasal dari Cilincing, Jakarta. Ia memesan produk Seisapinesia dengan pembayaran *cash on delivery*, ketika kurir telah sampai di alamat yang dituju untuk mengantarkan pesanan, ia sedang berada diluar kota selama beberapa hari. Ia tidak

---

<sup>12</sup> Wiwin (Customer service Toko Online Seisapinesia *Frozen*), Wawancara, Gresik, September 30, 2022.

<sup>13</sup> Sri Rahayu (Pembeli), Wawancara, Whatsapp, October 13, 2022.

menitipkan sejumlah uang kepada tetangga terdekat untuk membayarkan sejumlah harga barang pesanan pada kurir. Hingga akhirnya pesanan tersebut batal, sebab kurir telah mengirim pesanan tersebut ke rumah *customer* Lia sebanyak 3 hari berturut turut berharap *customer* Lia telah berada dirumah dan membayar pesanan tersebut<sup>14</sup>.

### 3. Pembeli tidak memiliki uang

Alasan tidak memiliki uang untuk membayar barang pesanan sering dijadikan pembeli sebagai alasan ketika kurir menagih pembayaran. Pada kasus ini terkadang pembeli menggunakan alasan tidak memiliki uang, sebab kekurangan uang untuk membayar atau pembeli awalnya memiliki uang saat melakukan pemesanan namun ketika barang sampai uang tersebut sudah terpakai untuk keperluan lain, saat menunggu pesanan tiba<sup>15</sup>.

### 4. Pembeli merasa tidak memesan barang pesanan

Alasan ini terkadang dilontarkan oleh pembeli ketika yang menerima barang pesanan bukan pembeli sendiri melainkan orang serumah seperti orang tua, suami, istri, anak, dan kerabat yang satu rumah dengan pembeli. Pembeli sebelumnya tidak memberi tahu jika telah memesan barang tersebut kepada orang rumah, sehingga orang rumah tidak mau menerima barang tersebut karena merasa tidak membelinya<sup>16</sup>.

---

<sup>14</sup> Lia (Pembeli), *Wawancara*, Whatsapp, October 13, 2022.

<sup>15</sup> Mazida (*Customer service Toko Online Seisapinesia Frozen*), *Wawancara*.

<sup>16</sup> Mazida (*Customer service Toko Online Seisapinesia Frozen*), *Wawancara*.

Pada toko *online* Seisapinesia *Frozen*, boleh melakukan pengembalian barang pesanan apabila disertai dengan alasan yang jelas dan dibuktikan dengan video *unboxing* saat paket dibuka. Kriteria barang yang boleh dikembalikan adalah barang pesanan tersebut telah basi ditandai dengan kemasan mengembang disertai bau busuk saat dibuka. Serta kesalahan yang disebabkan oleh penjual misal penjual salah mengirimkan variasi barang pesanan.

Mekanisme pembatalan sepihak di toko *online* Seisapinesia, yaitu<sup>17</sup>:

1. Ketika kurir telah sampai di alamat tujuan untuk mengantar barang pesanan, yang dipesan dengan menggunakan pembayaran *cash on delivery* (COD).
2. Pembeli menolak untuk melakukan pembayaran sejumlah harga kepada kurir dengan alasan yang telah disebutkan sebelumnya.
3. Barang pesanan yang telah ditolak oleh pembeli akan di bawa kembali oleh kurir ke gudang.
4. Ketika pesanan dibawa kembali ke gudang, otomatis barang pesanan tersebut akan basi karena lama di perjalanan.
5. Estimasi pengiriman makanan *frozen* yang aman yaitu 3-6 hari. Barang pesanan yang ditolak oleh pembeli akan dikembalikan ke gudang, perjalanan kembali ke gudang akan memakan waktu 2-3 hari, jika ditotal dari perjalanan kirim sampai perjalanan balik ke gudang maka membutuhkan waktu 7-9 hari. Padahal daya tahan produk Seisapinesia

---

<sup>17</sup> Wiwin (*Customer service Toko Online Seisapinesia Frozen*), Wawancara.

*Frozen* jika berada di suhu ruang atau tidak dimasukkan dalam mesin *frozen* bertahan 4-6 hari.

6. Produk telah sampai ke gudang, *customer service* akan menghubungi pembeli untuk meminta penjelasan serta ganti rugi yang disebabkan oleh pembeli.
7. Apabila pembeli tidak ada itikad baik untuk mengganti rugi barang pesanan yang telah basi atau minimal mengganti ongkos kirim dan ongkos balik barang pesanan. Penjual akan memberi sanksi pada pembeli yang tidak bertanggungjawab dengan cara memblokir data diri pembeli dan mengunggah data diri pembeli di sosial media *instagram* Seisapinesia *Frozen* sesuai dengan kesepakatan yang telah disetujui bersama.

UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A



**BAB IV**  
**ANALISIS *ISTIṢNĀ'* DALAM HUKUM ISLAM DAN FATWA DSN**  
**NOMOR 06/DSN-MUI/IV/2000 TERHADAP PEMBATALAN SEPIHAK**  
**OLEH *CUSTOMER***  
**(Studi Kasus Di Toko *Online Seisapinesia Frozen*)**

**A. Analisis Terhadap Praktik Pembatalan Sepihak Oleh *Customer* di Toko *Online Seisapinesia Frozen***

Praktik jual beli makanan *frozen* di toko *online Seisapinesia Frozen* merupakan transaksi jual beli pesanan makanan *frozen* yang dilakukan oleh pihak penjual yaitu *Seisapinesia Frozen* dan pembeli dengan objek jual belinya yaitu produk makanan olahan daging sapi asap yang dibekukan.

Sistem pembayaran di toko *online Seisapinesia Frozen* terdapat dua pilihan, yaitu pembayaran melalui transfer bank dan pembayaran *cash on delivery*. Pembayaran transfer bank, pembeli dapat langsung melakukan pembayaran setelah penjual memberikan total pembayaran dan nomor rekening. Setelah pembeli melakukan pembayaran, penjual memproses pesanan untuk segera dikirim. Sedangkan, pembayaran *cash on delivery*, sebelumnya penjual akan mengirimkan kesepakatan melalui pesan *whatsapp* kepada pembeli. Jika, pembeli menyetujui kesepakatan tersebut, pihak penjual akan segera memproses barang pesanan. Namun, dalam pelaksanaannya, jual beli makanan *frozen* dengan pembayaran *cash on delivery* di toko *online Seisapinesia Frozen* tidak berjalan sesuai dengan kesepakatan awal dan berakhir dengan pembatalan sepihak.

Berdasarkan beberapa kasus pembatalan dalam jual beli pesanan makanan *frozen* dengan pembayaran *cash on delivery*, peneliti mengambil keterangan dari beberapa narasumber yaitu Lia dan Sri Rahayu selaku pembeli yang melakukan pembatalan sepihak.

Lia selaku pembeli makanan *frozen* dari Jakarta, melakukan pemesanan produk Seisapinesia *Frozen*. Ia memesan beberapa produk Seisapinesia *Frozen* melalui aplikasi *whatsapp*, ketika kesepakatan disetujui dan barang pesanan diantar, Lia membatalkan barang pesanan dengan alasan ia sedang berada diluar kota dan tidak berada di rumah, ia juga tidak menitipkan sejumlah uang kepada keluarga atau tentangga terdekatnya untuk membayar barang pesanannya ke kurir. Mengesampingkan ketidaksesuaian di awal kesepakatan tersebut, Mazida selaku *customer service* toko *online* Seisapinesia *Frozen* memberikan waktu selama tiga hari agar Lia selaku pembeli segera membayar barang pesanan tersebut dengan cara menghubungi pihak keluarga terdekat untuk membayarkan terlebih dahulu barang pesanannya kepada kurir. Saat negosiasi mengenai pembayaran tidak berhasil, Lia justru tidak melakukan pembayaran sejumlah uang kepada kurir dan membatalkan barang pesanan yang telah ia pesan. Lantas barang pesanan tersebut di bawa kembali ke gudang oleh kurir.

Seperti halnya yang dilakukan oleh Sri Rahayu selaku pembeli makanan *frozen* dari Semarang. Sama seperti Lia, Sri Rahayu juga melakukan pemesanan melalui aplikasi *whatsapp*. Ia memesan beberapa produk makanan *frozen*, namun ketika barang pesanan dikirim dan *customer service*

mengirimkan resi, ia secara tiba-tiba membatalkan pesanan tersebut. Ia beralasan bahwa pengirimannya terlalu lama sebab harus *Pre-order*. Ia mengira setelah pesan barang tersebut akan langsung dikirim. Akibatnya ketika barang telah sampai ia menolak untuk membayar dengan alasan tidak jadi membeli barang tersebut.

Pembatalan jual beli pemesanan makanan *frozen* dengan pembayaran *cash on delivery* di toko *online* Seisapinesia *Frozen* antara Lia dan Sri Rahayu sebagai pembeli dengan penjual bisa dikatakan pembatalan jual beli secara sepihak. Mengingat Lia dan Sri Rahayu memilih untuk tidak membayar barang pesanan yang telah sampai di alamatnya tanpa persetujuan dari penjual. Penjual meminta pembeli untuk mengganti rugi sejumlah harga barang pesanan dengan cara di transfer melalui bank. Jika pembeli keberatan untuk membayar sejumlah harga barang penjual memberikan opsi agar pembeli membayar biaya kirim dan biaya balik barang pesanan. Namun, pembeli tidak ada iktikad baik untuk mengganti rugi, sehingga penjual memberi sanksi pada pembeli yang tidak bertanggungjawab dengan cara memblokir data diri pembeli dan mengunggah data diri pembeli ke sosial media Seisapinesia *Frozen* sesuai dengan kesepakatan yang telah disetujui bersama.

Sebagaimana penjelasan di atas, bahwa praktik pembatalan sepihak oleh *customer* di toko *online* Seisapinesia *Frozen* antara penjual dan pembeli merupakan salah satu contoh kasus pembeli tidak menjalankan kewajibannya sesuai dengan kesepakatan awal. Pembatalan jual beli pemesanan makanan







Transaksi jual beli ini khususnya dengan sistem pembayaran *cash on delivery* banyak pembeli yang melakukan pembatalan sepihak. Pembatalan sepihak adalah suatu perjanjian yang dibatalkan sepihak, yang mana salah satu pihak tidak mau memenuhi kewajibannya sesuai perjanjian awal yang telah disepakati oleh kedua belah pihak<sup>5</sup>. Menurut Bapak Irwan selaku *owner/pemilik Seisapinesia Frozen*, awal dibukanya sistem bayar ditempat atau *cash on delivery* merupakan strategi pemasaran untuk menarik calon pembeli dari kalangan ibu-ibu rumah tangga yang memudahkan untuk melakukan pembayaran saat barang pesanan telah sampai di alamat tujuan. Awalnya transaksi *cash on delivery* sering terjadi suatu permasalahan yaitu pembatalan sepihak yang dilakukan oleh pembeli. Pembeli yang tidak bertanggungjawab melakukan pembatalan sepihak yang mengakibatkan batalnya transaksi jual beli. Pembatalan sepihak seringkali dilakukan dengan cara menolak untuk membayar barang pesanan saat kurir tiba pada alamat pembeli. Seringkali pembeli membatalkan pesanan tersebut dengan alasan-alasan yang tidak jelas<sup>6</sup>. Dari pembatalan tersebut bapak Irwan mengalami cukup banyak kerugian, seperti: tenaga, finansial, dan waktu.

Menurut Wiwin selaku *customer service* di toko *online Seisapinesia Frozen*, sebagian besar pembeli yang melakukan pembatalan sepihak, melakukan pemesanan melalui aplikasi *whatsapp*. Sebab, pada aplikasi *whatsapp* terdapat pilihan pembayaran yaitu melalui transfer bank dan

---

<sup>5</sup> Weydekamp, "Pembatalan Perjanjian Sepihak Sebagai Suatu Perbuatan Melawan Hukum," 151.

<sup>6</sup> Irwan Rahmadi (Pemilik Toko *Online Seisapinesia Frozen*), *Wawancara*.







Berdasarkan analisis ini dapat disimpulkan bahwa toko *online* Seisapinesia *Frozen* telah melakukan transaksi jual beli *istiṣnā'* sesuai dengan hukum Islam. Namun, dengan adanya pembeli menggunakan pembayaran *cash on delivery* yang seringkali melakukan pembatalan secara sepihak, hal tersebut telah merusak sifat sah dari jual beli *istiṣnā'* yang bersifat mengikat kedua belah pihak. Sehingga pihak penjual merasa dirugikan. Padahal jika terdapat kesalahan produk yang dikirim atau rusak saat pembeli menerima barang, produk tersebut dapat diganti dengan mengajukan komplain kepada *customer service*.

Fatwa DSN Nomor 06/DSN-MUI/IV/2000 menjelaskan beberapa ketentuan yang harus dilakukan dalam jual beli *istiṣnā'*. Ketentuan pertama mengenai pembayaran, yaitu:

1. Alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa uang, barang, atau manfaat.
2. Pembayaran dilakukan sesuai dengan kesepakatan.
3. Pembayaran tidak boleh dalam bentuk pembebasan hutang.

Pada toko *online* Seisapinesia *Frozen* menggunakan pembayaran dengan sistem transfer bank dan bayar di tempat atau *cash on delivery*. Apabila pembeli memilih transfer bank, maka pembeli dapat langsung melakukan pembayaran setelah penjual memberikan total pembayaran dan nomor rekening. Setelah melakukan pembayaran penjual akan memproses pesanan untuk segera dikirim. Apabila memilih bayar ditempat atau *cash on*





penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Pada transaksi ini khususnya dengan sistem pembayaran *cash on delivery* banyak pembeli yang melakukan pembatalan sepihak. Pembatalan sepihak adalah suatu perjanjian yang dibatalkan sepihak, yang mana salah satu pihak tidak mau memenuhi kewajibannya sesuai perjanjian awal yang telah disepakati oleh kedua belah pihak<sup>15</sup>.

Hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan jual beli *istiṣnā'* dalam Fatwa DSN Nomor 06/DSN-MUI/IV/2000 karena terdapat pembatalan sepihak yang dilakukan oleh pembeli. Maka dalam fatwa ini telah dijelaskan cara penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah. Namun, toko *online* Seisapinesia *Frozen* telah melakukan antisipasi kerugian dan pembatalan, dengan cara pihak *customer service* akan menghubungi pembeli untuk meminta penjelasan serta ganti rugi yang disebabkan oleh pembeli. Apabila pembeli tidak ada iktikad baik untuk mengganti rugi barang pesanan yang telah basi atau minimal mengganti ongkos kirim dan ongkos balik barang pesanan. Penjual akan memberi sanksi pada pembeli yang tidak bertanggungjawab dengan cara memblokir data diri pembeli dan mengunggah data diri pembeli ke sosial media Seisapinesia *Frozen* sesuai dengan kesepakatan yang telah disetujui bersama.

---

<sup>15</sup> Weydekamp, "Pembatalan Perjanjian Sepihak Sebagai Suatu Perbuatan Melawan Hukum," 151.

## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian yang sudah dijelaskan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pembatalan sepihak yang dilakukan oleh pembeli dalam jual beli pesanan makanan frozen dengan sistem *cash on delivery* di toko *online* Seisapinesia *Frozen* merugikan pihak penjual. Sebab, barang pesanan yang ditolak oleh pembeli akan dibawa kembali ke gudang oleh kurir. Hal tersebut, mengakibatkan makanan *frozen* basi karena terlalu lama diperjalanan. Sehingga, produk yang rusak tersebut tidak dapat dijual kembali oleh penjual. Bukan hanya dirugikan soal materi, penjual dirugikan atas waktu dan tenaga oleh pembeli yang melakukan pembatalan sepihak.
2. Toko *online* Seisapinesia *Frozen* telah melakukan proses jual beli sesuai dengan hukum Islam, namun dengan adanya pembeli menggunakan pembayaran *cash on delivery* banyak yang melakukan pembatalan secara sepihak, hal tersebut telah merusak sifat sah dari jual beli *istishnā'* yang bersifat mengikat kedua belah pihak. Sehingga pihak penjual merasa dirugikan. Padahal jika terdapat kesalahan produk yang dikirim atau rusak saat pembeli menerima barang, produk tersebut dapat diganti. Sedangkan, transaksi jual beli di toko *online* Seisapinesia *Frozen* yang menggunakan *cash on delivery* dalam Fatwa DSN Nomor 06/DSN-




MUI/IV/2000 terdapat ketidaksesuaian karena adanya pembatalan sepihak yang dilakukan oleh pembeli. Maka dalam fatwa telah dijelaskan cara penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah. Namun, toko *online* Seisapinesia *Frozen* telah melakukan antisipasi kerugian dan pembatalan, dengan cara pihak *customer service* menghubungi pembeli untuk meminta penjelasan serta ganti rugi. Jika pembeli tidak ada iktikad baik, penjual akan memberi sanksi dengan cara memblokir dan mengunggah data diri pembeli ke sosial media Seisapinesia *Frozen* sesuai dengan kesepakatan yang telah disetujui bersama.

## **B. Saran**

1. Bagi pembeli, ketika memesan barang menggunakan *cash on delivery* pembeli harus menyisihkan uang untuk membayar barang tersebut, saat barang pesanan sampai di alamat tujuan pembeli tinggal menyerahkan sejumlah uang kepada kurir untuk membayar barang pesanan tersebut. Jika pembeli sedang tidak ada di rumah ketika kurir sampai di alamat tujuan untuk mengantar barang sebaiknya pembeli menitipkan sejumlah uang kepada keluarga atau tetangga dekat rumah untuk meminta tolong dibayarkan pada kurir.
2. Bagi penjual, hendaknya toko *online* Seisapinesia *Frozen* tidak mengaktifkan fitur *cash on delivery* agar tidak ada lagi pembatalan sepihak yang dilakukan oleh pembeli. Apabila toko *online* Seisapinesia *Frozen* ingin tetap melakukan transaksi dengan sistem *cash on delivery*,

maka pihak penjual harus lebih selektif untuk memilih pembeli yang ingin menggunakan *cash on delivery*. Misalnya, *cash on delivery* hanya ditujukan untuk *customer* yang melakukan *repeat order* di Seisapinesia *Frozen* dengan sistem *cash on delivery*.



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Al-Thaimin, Muhammad Ibnu Shalih. *Syarah Shahih Muslim*. n.p.: Maktabatul Islamiyah, 2008.
- Al-Turmudhi. *Sunan Al-Turmudhi*. Vol. 3. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, t.tp.
- Anggraini, Tuti. *Buku Ajar Desain Akad Perbankan Syariah*. Medan: Merdeka Kreasi, 2021.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik (Jakarta: Gema Insani*. Jakarta: Gema Insani, 2009.
- Ascarya. *Akad Dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Ath-Tayyar, Abdullah Muhammad, Abdullah Mutlaq, Muhammad Ibrahim, and Miftahul Khairi. *Ensiklopedi fikih muamalah dalam pandangan 4 madzhab*. Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2009.
- Azari, Fathurrahman. *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah*. Banjarmasin: Lembaga Pemberdayaan Kualitas Ummat, 2015.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqhu al-Islami Wa Adillatuhu*. Damaskus: Darul Fikir, 1985.
- Bachtiar. *Metode Penelitian Hukum*. Tangerang Selatan: UMPAM PRESS, 2018.
- Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Quran Dan Terjemahannya (Revisi Terbaru) Departemen Agama RI*. Semarang: CV. Asy Syifa', 1999.
- Djamil, Fathurrahman. *Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi Di Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Emzir. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Ghazaly, Abdul Rahman, Ghufroon Ihsan, and Sapiudin Shiddiq. *Fikih Muamalat*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Hasan, Akhmad Farroh. *Fiqh Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori Dan Praktek)*. Malang: UIN-Maliki Malang Press, 2018.
- Holilur, Rohman. *Hukum Jual Beli Online (Pendekatan Fiqh Muamalah, Kaidah Fiqh, Usul Fiqh, Maqasid al-Syariah, Hasil Bahsul Masa'il NU, Dan Fatwa DSN-MUI)*. Pamekasan: Duta Media Publishing, 2020.

- Kusumastuti, Adhi, and Ahmad Mustamil Khoiron. *Metode Penelitian Kualitatif*. Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo, 2019.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana, 2012.
- . *Hukum Kontrak Keuangan Syariah Dari Teori Ke Aplikasi*. Jakarta: Kencana, 2021.
- . *Hukum Perikatan Syariah Di Indonesia*. Jakarta: Sinjar Grafika, 2013.
- . *Hukum Sistem Ekonomi Islam*. Depok: Rajawali Pers, 2017.
- Nurdin, Ismail, and Sri Hartati. *Metodologi Penelitian Sosial*. Surabaya: Media Sahabat Cendikia, 2019.
- Pane, Ismail, Hasan Syazali, Syaflin Halim, Kamaruddin, Imam Asrofi, Muhammad Fadlan Is, Kartini, et al. *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*. Aceh: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini, 2022.
- Pasaribu, Chairumman, and Suhwardi K. Lubis. *Hukum Perjanjian Dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM). *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Rohidin. *Pengantar Hukum Islam: Dari Semenanjung Arabia Hingga Indonesia*. Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016.
- Rohmaniyah, Wasilatur. *Fikih Muamalah Kontemporer*. Pamekasan: Duta Media, 2018.
- Romdhon, Muhammad Rizqi. *Jual Beli Online Menurut Madzhab Asy-Syafi'i*. Jawa Barat: Pustaka Cipasung, 2015.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*. n.p.: Asy-Syirkatu Ad-dauliyah li ṭibā'ah, 2004.
- Sarwat, Ahmad. *Ensiklopedia Fikih Indonesia 7: Muamalat*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2018.
- Siregar, Hariman Surya, and Koko Khoerudin. *Fikih Muamalah Teori Dan Implementasi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019.
- Siregar, Mukhlidah Hanum, Ratna Susanti, Indriawati Ratna, Yuanita Panma, Dewi Yuliani Hanaruddin, Ardian Adhiwijaya, Hairil Akbar, Agustiawan, Dhanang Prawira Nugraha, and Reno Renaldi. *Metodologi Penelitian Kesehatan*. Aceh: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini, 2021.



